



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 12/Pdt.G/2008/PN.Kdi

## " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

1. **ABIDIN**, bertempat tinggal di Desa Matabubu Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ; -----
2. **MUHAYANG**, bertempat tinggal di Desa Matabubu Jaya Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ; -----
3. **WAWI**, bertempat tinggal di Desa Matabubu Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ; -----
4. **Hj. MATJEANG**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Tanjung Nomor 9H, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV** ; -----
5. **MARHUMANG JUSMAN**, bertempat tinggal di Desa Matabubu Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V** ; -----

----- Kelima penggugat tersebut diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **JAYA SATRIA LAHADI, SH.** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2008, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ; -----

### MELAWAN :

1. **TOLA**, bertempat tinggal di Desa Matabubu Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ; -----
2. **BACO**, bertempat tinggal di Desa Matabubu Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ; -----
3. **ABDUL LATIF**, bertempat tinggal di Desa Matabubu Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ; -----
4. **JUMADIL**, bertempat tinggal di Desa Matabubu Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MAMMI** alias **JAMIL**, bertempat tinggal di Desa Matabubu Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**; -----

----- Kelima tergugat tersebut diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **JUMRIN HABA, SH.** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 April 2008, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

----- **Pengadilan Negeri tersebut ;**

----- Telah membaca berkas perkara tersebut ;

----- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi dipersidangan; -----

----- Telah memperhatikan alat bukti surat dari kedua belah pihak ; -----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

----- Menimbang, bahwa para penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2008 yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor : 12/Pdt.I/2008/PN.Kdi telah mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat adalah ahli waris (anak-anak) almarhum HAWANG dari 2 (dua) kali masa perkawinan yaitu, yang pertama dengan DG.MALEWA melahirkan 2 (dua) anak : 1). ABIDIN dan 2). MUHAYANG dan pada perkawinan kedua dengan MULLAHI melahirkan 3 (tiga) orang anak : 1). WAWI, 2). Hj. MATJEANG, dan 3). MARHUMANG JUSMAN ; -----
2. Bahwa pada semasa hidupnya orangtua para penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Matabubu Jaya Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan (dahulu Desa Lainea Kecamatan Lainea Kabupaten Kendari) seluas + 42,72 Are dengan batas-batas : -----  
--- Utara : dengan tanah milik HANTONG ; -----  
--- Timur : dengan Kali Lainea ; -----  
--- Selatan: dengan tanah milik DG.PALLAWA yang kini dikuasai ANDING (anak dari tergugat I) ; -----  
--- Barat : dengan 31. Poros Matabubu Jaya ; -----  
Selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa ; -----
3. Bahwa tanah tersebut diperoleh orang tua para penggugat dengan cara mewaris dari orang tuanya An. MAPPE, (kakek para penggugat) dimana diatas tanah tersebutlah para penggugat kemudian dilahirkan oleh orang tua mereka ; -----
4. Bahwa sebagai bukti kepemilikan orang tua penggugat atas tanah obyek sengketa, maka sampai saat ini masih ada tanaman hidup berupa : 11 (sebelas) pohon kelapa dan 2 (dua) pohon kapuk namun kemudian kedua kapuk tersebut dibunuh secara sembunyi-sembunyi oleh tergugat II dalam rangka usahanya untuk menghilangkan alat bukti dari para penggugat ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa pada tahun 1953 saat daerah Lainea sementara dikacaukan oleh gerombolan DI/TII, maka para penggugat beserta orang tuanya telah mengungsi ke Kendari demi menyelamatkan diri hingga pada tahun 1971 dimana kemudian daerah telah berangsur-angsur pulih, maka para penggugat beserta orang tuanya kemudian kembali ke Lainea guna mengolah kembali tanah miliknya tersebut ; -----
6. Bahwa pada saat para penggugat dan kedua orang tuanya tiba kembali di Lainea, ternyata lokasi tanah milik para penggugat telah dikuasai oleh tergugat I dan II, dimana diatas tanah bekas rumah orang tua para penggugat telah diganti dengan rumah tergugat II; -----
7. Bahwa setelah mendapati tanah milik orang tua para penggugat telah diserobot oleh tergugat I dan tergugat II, maka orang tua para penggugat telah berkali-kali memberitahukan kepada tergugat I dan tergugat II agar kiranya tanah tersebut dikembalikan, namun oleh tergugat I dan tergugat II malah menyatakan kalau mereka tidak akan melepaskan tanah tersebut biar sejangkalpun ; -----
8. Bahwa untuk semakin menguatkan penguasaan tergugat I dan tergugat II atas tanah obyek sengketa, maka oleh tergugat I dan tergugat II kemudian menyuruh anaknya An. ABU. LATIF (tergugat III) untuk membuat rumah diatas tanah sengketa sekaligus meneruskan penguasaan tergugat I atas tanah obyek sengketa, sedangkan oleh tergugat II kemudian juga menyuruh anak-anaknya An. JUMADIL (tergugat IV) dan MAMMI (tergugat V) untuk membuat rumah diatas tanah obyek sengketa ; -----
9. Bahwa setelah orang tua para penggugat ( almarhumah HAWANG) meninggal pada tahun 1980, maka para penggugat juga telah berkali-kali untuk meminta para tergugat untuk menyerahkan kembali tanah milik orang tua para penggugat tersebut baik secara kekeluargaan/pribadi maupun melalui Pemerintah Kepala Desa Matabubu Jaya An. TAMRIN pada tahun 2000 dan yang terakhir melalui Kepala Kecamatan Lainea ; -----
10. Bahwa pada saat itu Kepala Desa Matabubu Jaya telah berusaha mendamaikan para penggugat dengan cara memutuskan supaya untuk tanah yang masih diserahkan kepada para penggugat sedangkan untuk lokasi tempat rumah para tergugat yang terlanjur dikuasai, tetap menjadi milik para tergugat, namun putusan Kepala Desa tersebut tetap ditolak oleh para penggugat ; -----
11. Bahwa karena persoalan ini oleh para penggugat sudah tidak dapat menempuh dengan cara kekeluargaan, maka para penggugat menganggap lebih baik persoalan ini diserahkan kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari untuk dimohonkan putusannya ; -----
12. Bahwa selama para tergugat menguasai tanah milik para penggugat tersebut, para penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil berupa :-----
  - a. Kerugian Materiil : -----

Adapun kerugian immateriil para penggugat yaitu berupa : -----

    - 1) Para penggugat tidak pernah mengambil hasil dari 11 (sebelas) pohon kelapa tersebut sejak dari tahun 1971 sampai dengan saat ini yang mana dalam 1 (satu) tahun seharusnya para penggugat mendapatkan hasil rata-rata

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga total kerugian para penggugat dari hasil kelapa tersebut adalah : Rp.110.000,- x 37 tahun x 4 kali musim = Rp.16.280.000,- Enam Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ;-----

- 2) 2 (dua) buah pohon kapuk yang telah dirusak oleh tergugat II yang kalau ditaksir harganya adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

Total kerugian materiil : Rp.16.280.000,- + Rp. 500.000,- = 16.780.000,- (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ; -----

- b. Kerugian immateriil : -----

Adapun kerugian immateriil para penggugat yaitu berupa para penggugat tidak dapat menggunakan lokasi miliknya tersebut selama kurang lebih 37 tahun yang ditaksir harganya adalah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----

13. Bahwa karena penguasaan para tergugat atas tanah obyek sengketa adalah dengan cara melawan hukum dan sangat merugikan para penggugat, maka patutlah tindakan para tergugat tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ; -----

14. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat, nyata dan konkrit serta karena besar kekhawatiran para penggugat apabila tanah obyek sengketa akan dialihkan para tergugat kepada pihak lain, maka patutlah untuk diletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa tersebut mendahului pemeriksaan perkara ini ; -

15. Bahwa untuk menghormati putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka patutlah pula para tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi isi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

--- Berdasarkan segala hal-hal sepanjang gugatan tersebut diatas, maka dengan segala Kerendahan hati kami mohon kiranya yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari Derkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memutuskan yang amarnya sebagai berikut : -----

## **DALAM PROVISI :**

--- Kiranya yang mulia bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah obyek sengketa mendahului pemeriksaan perkara ini ; -----

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan Mengikat Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah obyek sengketa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Matabubu Jaya Kecamatan Lainea Konawe Selatan/Sultra (dahulu Desa Lainea Kecamatan Lainea Kabupaten Kendari/Sultra) seluas  $\pm$  42,72 Are dengan batas-batas : -----
- Utara : dengan tanah milik HANTONG ; -----
- Timur : dengan Kali LAINEA ; -----
- Selatan : dengan tanah milik DG.PALLAWA yang kini dikuasai ANDING (anak dari tergugat I) ; -----
- Barat : dengan Jl. Poros Matabubu Jaya ; -----
- Adalah Sah Milik Penggugat ; -----
4. Menyatakan tindakan para tergugat yang telah menguasai tanah milik para penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan dari para penggugat adalah perbuatan melawan hukum ; -----
5. Menyatakan penguasaan para tergugat atas tanah obyek sengketa adalah sangat merugikan penggugat ; -----
6. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki para tergugat yang dipakai dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mengikat dan oleh karena itu batal demi hukum ; -----
7. Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum verset, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari para tergugat ; -----
8. Menghukum para tergugat ataupun orang lain yang tengah menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud pada posito poin 2 (dua) gugatan dan petitum poin 3 (tiga) dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun ; -----
9. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh kerugian penggugat antara lain :
- a. Kerugian materiil sebesar Rp.16.280.000,- + 500.000,- = Rp.16.780.000,- (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ; -----
- b. Kerugian immateriil sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----
10. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari melaksanakan keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----
11. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para penggugat dan para tergugat telah datang menghadap kuasanya masing-masing ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak menyelesaikan perkaranya secara damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis dan ternyata upaya damai tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan diawali pembacaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat gugatan tersebut diatas dimana para penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat tersebut para tergugat memberi jawaban sebagai berikut : -----

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang tidak lengkap, kabur dan tidak jelas (obscure libel), baik dari segi subyek maupun dari segi obyeknya, hal mana dapat dilihat : -----
  - Dari segi subyek masih ada pihak lain yang tidak diikut sertakan dalam perkara ini namun tidak digugat, yaitu DAENG SITOBO dan ABD. HALING, sebab merekalah yang membagi-bagikan tanah perkebunan peninggalan MAPISAMENG kepada : 1. TALO (tergugat I), 2. BACO (tergugat II), 3. BOGE dan 4. DEKKE ; -----
  - Dari segi obyek gugatan luas tanah sengketa adalah  $\pm 42.72$  are, padahal luas tanah yang dikuasai para tergugat adalah 5.300 m<sup>2</sup> ; -----
    - Utara dengan tanah milik HANTONG ; -----
    - Timur dengan Kali Lainea ; -----
    - Selatan dengan tanah milik DAENG PALLAWA yang kini dikuasai oleh ANDING (anak tergugat I) ; -----
    - Barat dengan jalan poros, sedangkan batas-batas tanah yang dikuasai para tergugat : -----
      - Utara dengan tanah milik HANTONG ; -----
      - Timur dengan tanah milik MASSARAPING dan kali kecil ; -----
      - Selatan dengan tanah BACO/MAMMI ; -----
      - Barat dengan jalan poros ; -----
2. Bahwa dalam uraian posita daan petitum gugatan menggugat, masing-masing tergugat berdiri sendiri (tanggung jawab person), namun para penggugat tidak menguraikan luas tanah dan batas-batas tanah sengketa yang dikuasai masing-masing tergugat ; -----
3. Bahwa dalam posita gugatan nomor 1 (satu) para penggugat mendalilkan bahwa para penggugat adalah ahli waris (anak-anak) almarhum HAWANG dari dua kali perkawinan, yang pertama dengan DAENG MALEWA dan yang kedua dengan MULAHI, dalam uraian posita gugatan para penggugat tidak menguraikan secara jelas dalam perkawinan mana (pertama atau kedua) almarhum HAWANG memperoleh tanah sengketa dari orangtuanya ; -----
4. Bahwa para penggugat menolak dengan tegas seluruh alasan-alasan yang dikemukakan para peggugat dalam gugatannya ; -----
5. Bahwa mohon apa yang dikemukakan dalam keberatan eksepsi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keberatan dalam bagian pokok perkara ini ; -----
6. Bahwa tidak benar bila tanah sengketa yang didalilkan para penggugat dalam posita gugatan poin 2 (dua) adalah milik para pengggugat yang diperoleh dengan cara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mewaris dari orang tua para penggugat yang bernama HAWANG, sebab tanah sengketa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanah perkebunan dengan luas kurang lebih : 1,5 Ha yang telah dikuasai dan dimiliki oleh tergugat I dan tergugat II, BOGE dan DEKKE. Selama kurang lebih 60 (enam puluh tahun), yang diawali ketika tahun 1920 orang tua tergugat I dan II, BOGE serta DEKKE, untuk pertama kalinya membuka dan menggarap hutan belantara kemudian diadakannya kebun tempat menanam padi dan jagung ; -----

7. Bahwa selain menanam padi dan jagung orang tua tergugat I dan II yang bernama MAPISAMENG juga menanam kelapa sebanyak kurang lebih 70 (tujuh puluh) pohon, kemudian membuat rumah tinggal lalu menempatkannya ; -----
8. Bahwa setelah orang tua tergugat I dan II yang bernama MAPISAMENG meninggal dunia pada tahun 1950, maka tanah perkebunan tersebut beralih pada anak-anaknya yaitu DAENG SITOBO, TOLA (tergugat I) BACO (tergugat II), BOGE dan DEKKE ; -----
9. Bahwa sebagai pemilik tanah yang diperoleh dari orang tua tergugat I dan II, BOGE dan DEKKE tetap melanjutkan pengolahan tanah perkebunan tersebut dengan cara menanam padi dan jagung serta memelihara pohon kelapa dan mengambil hasil (panen) dari buah kelapa tersebut. Selanjutnya membuat rumah tinggal lalu menempatkannya hingga sekarang ini ; -----
10. Bahwa selama tergugat I dan II, BOGE dan DEKKE menguasai tanah perkebunan peninggalan orang tua mereka yang bernama MAPISAMENG tidak pernah ada keberatan, nanti pada tahun 2000, para penggugat baru mengajukan keberatan (klaim) kepada para tergugat mengenai sebagian tanah milik tergugat I dan II adalah adalah peninggalan para orang tua penggugat, akan tetapi keberatan atau klaim para penggugat tersebut ditolak para penggugat, karena tanah yang diklaim para penggugat adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan tanah milik tergugat I dan II, BOGE serta DEKKE sebagaimana dimaksud pada jawaban nomor 6 dan 7 tersebut diatas ; -----
11. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat poin 12 s/d 15, oleh karena tidak beralasan hukum maka para tergugat tolak ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk sudi kiranya menjatuhkan putusan : -----

"Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima"

----- Menimbang, bahwa atas jawaban para tergugat tersebut, para penggugat telah mengajukan replik tertulisnya tertanggal 12 Mei 2008, yang isinya pada pokoknya tetap berpegang teguh pada gugatannya, untuk lengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa atas replik tersebut, para tergugat telah mengajukan duplik tertulisnya tertanggal 19 Mei 2008, yang isinya pada pokoknya tetap berpegang teguh pada jawabannya, untuk lengkapnya tertuang dalam berita acara persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa para penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat surat yang bermaterai cukup terdiri dari : -----

- P-1 : Sket lokasi tanah sengketa, tertanggal 10 Februari 2008, aslinya ; -----  
p-2 : Foto copy surat pernyataan dari TATONG, tertanggal 12 Februari 2008, sesuai dengan aslinya ; -----  
P-3 : Foto copy surat pernyataan dari MAGGU, tertanggal 12 Februari 2008, sesuai dengan aslinya ; -----  
P-4 : Foto copy surat pernyataan dari NDAWING, tertanggal 12 Februari 2008, sesuai dengan aslinya ; -----  
P-5 : Foto copy surat pernyataan dari ENDUKE, tertanggal 12 Februari 2008, sesuai dengan aslinya ; -----  
P-6 : Foto copy surat pernyataan dari SUPAMI S., tertanggal 12 Februari 2008, sesuai dengan aslinya ; -----  
P-7 : Foto copy surat pernyataan dari BAWO M, tertanggal 12 Februari 2008, sesuai dengan aslinya ; -----  
P-8 : Foto copy surat pernyataan pencabutan kesaksian dari RAHMAN t alias POLENG, tertanggal 29 Juni 2008, sesuai dengan aslinya ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat tersebut, para penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah [ada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi I : TATONG, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara penggugat dengan tergugat adalah masalah tanah ; -----
- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Matabubu Jaya Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan ; -----
- Bahwa tanah sengketa yang diakui oleh TOLA sebagai pemiliknya ; -----
- Bahwa tanah sengketa dibuka oleh orang tuanya ABIDIN tahun 1937 dari hutan Negara ; -----
- Bahwa sejak tahun 1937 tidak ada orang lain yang membuat rumah diatas tanah sengketa selain orang tuanya ABIDIN ; -----
- Bahwa saksi tahu nama orang tuanya ABIDIN yaitu LELANG DAENG MALEWA ; -----
- Bahwa dulu saksi sering melihat LELANG DAENG MALEWA mengolah tanah sengketa ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak LEBANG-DAENG MALEWA mengolah tanah tersebut tidak ada orang lain yang merasak keberatan ; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada 2 pohon kelapa, pohon kapuk sebagai pagar ;
  - Bahwa dulu diatas tanah sengketa ada rumah neneknya ABIDIN bernama MAPPE ;
  - Bahwa pada saat gerombolan pada tahun 1957 orang-orang disekitar tanah sengketa lari dan mengungsi ; -----
  - Bahwa setelah keadaan mulai aman kembali, para tergugatd duluan kembali menempati tanah sengketa ; -----
  - Bahwa tanah sengketa sekarang sudah terbelah oleh jalanan ; -----
  - Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah TOLA dan BACO dan anak-anaknya dan ia punya rumah darurat disitu ; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat HALIM mengolah tanah sengketa ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa ; -----
  - Bahwa diatas tanah sengketa masih ada kuburan keluarganya penggugat ; -----
  - Bahwa TOLA dan BACO menguasai tanah sengketa sejak tahun 1966 ; -----
  - Bahwa yang tanam kelapa yang ada diatas tanah sengketa adalah kakeknya ABIDIN ; -----
  - Bahwa saksi tidak melihat saat kelapa itu ditanam ; -----
  - Bahwa sekitar tahun 1940-an MAPPE punya rumah diatas tanah sengketa dan pada saat ada gerombolan ia lari tinggalkan rumahnya ; -----
  - Bahwa pada saat Indonesia merdeka MAPPE masih menguasai tanah sengketa ; -----
  - Bahwa pada tahun 1996 MAPPE masih kembali ternyata sudah ada orang yang tempati tanah sengketa ; -----
  - Bahwa pada tahun 1952 saksi sudah tinggal di Kendarid ; -----
  - Bahwa sekarang diatas tanah sengketa banyak pohon kelapa yang ditanam oleh TOLA ; -----
  - Bahwa yang petik buah kelapa selama ini adalah TOLA ; -----
  - Bahwa jarak rumah ABIDIN dengan tanah sengketa sekitar 500 meter ; -----
  - Bahwa diatas tanah sengketa ada kuburan MAPPE ; -----
  - Bahwa luas tanah sengketa sekitar seperempat hektar ; -----
  - Bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh TOLA berada disebelah timur jalan ; -----
  - Bahwa tanah yang dikuasai oleh MANRE tidak digugat ; -----
  - Bahwa dulu tanah MANRE adalah tanahnya HAWANG ; -----
  - Bahwa ABIDIN pernah menegur TOLA kenapa dia menguasai tanah sengketa ; -----
  - Bahwa sengketa tanah ini sudah pernah didamaikan oleh Kepala Desa akan tetapi TOLA tidak mau menyerahkan tanah sengketa ; -----
  - Bahwa pada tahun 1967 saksi kembali ke Matabubu Jaya dan yang tinggal diatas tanah sengketa baru TOLA saja ; -----

Saksi 2 : MAGGU, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi satu yang menjadi sengketa antara penggugat dengan tergugat ini adalah masalah tanah ; -----
- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Matabubu Jaya Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa ; -----
  - Bahwa dulu tanah sengketa adalah tanah negara ; -----
  - Bahwa saksi tinggal di Matabubu Jaya tahun 1963 dengan menumpang ditahannya PANGANTUNG ; -----
  - Bahwa saksi pernah dengar dari DAENG MASALE dan DAENG PASAMPO kalau tanah sengketa adalah milik ABIDIN ; -----
  - Bahwa tanah sengketa bersampingan dengan tanah saksi ; -----
  - Bahwa diatas tanah sengketa ada pohon kelapa dan bamboo yang ditanam oleh bapaknya ABIDIN ; -----
  - Bahwa saksi membenarkan bukti P-3 yang diperlihatkan kepadanya ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah saksi PANGANTUNG menjadi tanah sengketa sekarang ; -----
  - Bahwa waktu tahun 1963 itu saksi tidak tahu kalau tanah itu milik siapa ; -----
  - Bahwa Kepala Desa LAMASIDIN pernah bagi-bagi tanah dan HAWANG mendapat bagian dan tanah HAWANG itu menjadi tanah sengketa sekarang ; -----
  - Bahwa HAWANG sudah meninggal ; -----
  - Bahwa anak-anak HAWANG adalah para penggugat ; -----
  - Bahwa yang kuasai tanah sengketa sekarang adalah TOLA, BACO, dan anak-anaknya ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah TOLA bell tanah sengketa dari HAWANG ; -----
  - Bahwa setelah gerombolan pada tahun 1963 TOLA kembali ke Matabubu Jaya ; -----

Saksi 3 NDUKE, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara penggugat dengan tergugat ini adalah masalah tanah ; -----
- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Matabubu Jaya Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa ; -----
- Bahwa pada tahun 1942 saksi pernah melihat rumah kakek MAPPE diatas tanah sengketa tetapi saksi tidak melihat TOLA waktu itu ; -----
- Bahwa waktu itu saksi tidak memperhatikan tanaman-tanaman diatas tanah sengketa karena saksi masih kecil ; -----
- Bahwa jarak tanah sengketa dengan rumah saksi sekitar 2 kilometer ; -----
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh TOLA dan BACO ; -----
- Bahwa sselain rumah MAPPE saksi juga melihat ada kudanya MAPPE ; -----
- Bahwa waktu saksi pindah dari Matabubu ke Molinease, MAPPE sudah tidak ada disitu ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur ABIDIN sesuai dengan saksi ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi sudah tidak melihat ABIDIN di rumah MAPPE ; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-5 yang diperlihatkan kepadanya, tetapi saksi tidak pernah membacanya ; -----
- Bahwa orang di Matabubu pada saat ada gerombolan lari mengungsi dan setelah aman baru kembali dan tanah sengketa dikuasai oleh TOLA ; -----

Saksi 4 : NDAWING, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah ; -----
- Bahwa tanah sengketa terletak di desa Mata Bubu Jaya Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu Utara tanah Antong, Timur kali, Selatan pohon kapuk dan Barat Jalan ; -----
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh BACO dan TOLA ; -----
- Bahwa dulu tanah sengketa dikuasai oleh neneknya Abidin, Hawang (ibunya Abidin) dan Daeng Malewa (bapaknya Abidin) ; -----
- Bahwa dulu diatas tanah sengketa ada 2 pohon kelapa dan pohon bambu dan ada rumah panggung milik Hawang ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kuda milik Mappe diatas tanah sengketa ; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada kuburan Mappe ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tola menguasai tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-4 yang diperlihatkan kepadanya, tetapi ia tidak pernah membacanya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa ; -----
- Bahwa Hawang menguasai tanah sengketa pada jaman Jepang ; -----
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Hawang kalau 2 pohon kelapa ditanam oleh Hawang ; -----
- Bahwa sejak kecil saksi sudah melihat neneknya Abidin dan ibunya mengolah tanah sengketa ; -----
- Bahwa sebelum gerombolan saksi tidak pernah melihat Tola dan Baco mengolah tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kedua belah pihak pernah didamaikan oleh Kepala Desa ; -----
- Bahwa pada saat gerombolan Hawang lari ke Kendari dan setelah aman ia kembali ke Mata Bubu dan sudah ada Tola kuasai tanah sengketa ; -----

Saksi 5 : SUPIMI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa terletak di desa Matabubu Jaya Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa ; -----
- Bahwa sejak kecil saksi sudah tinggal di Matabubu Jaya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi pernah dengar dari orang tua saksi bahwa Abidin, dkk pernah tempati tanah sengketa ; -----
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tola dan Baco ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mapped tinggal diatas tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tola dan Baco masuk ke Mata Bubu Jaya ; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-6 yang diperintahkan kepadanya ; -----
- Bahwa saksi lahir di Punggaluku tahun 1958 ; -----
- Bahwa tahun 1966 saksi sudah sekolah di Mata Bubu Jaya ; -----
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah sengketa adalah para Penggugat dari certia orang tua saksi ; -----

Saksi 6 : BAWO.M, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi lahir tahun 1941 di Lainea ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah ; -----
- Bahwa tanah sengketa terletak di desa Mata Bubu Jaya Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa ; -----
- Bahwa sejak kecil saksi sudah melihat orang tuanya Abidin kuasai tanah sengketa
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya ia menguasai tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanaman yang ada diatas tanah sengketa ; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa dulu ada dua buah rumah ; -----
- Bahwa sejak tahun 1972 saksi tinggal di Molinese ; -----
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Tola dan Baco ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya mereka kuasai tanah sengketa sekarang ; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-7 yang diperlihatkan kepadanya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tuanya Tola dan Baco ; -----
- Bahwa Tola dan Baco kuasai tanah sengketa sejak gerombolan aman ; -----
- Bahwa yang menyodorkan bukti P-7 kepada saksi untuk saksi tanda tangani adalah Pak Wawi ; -----

----- Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang terdiri dari : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-1 : Foto copy surat pemberitahuan ketetapan IPEDA, tanda pembayaran IPEDA tahun 1985 atas nama TOLLA ; -----
- T2-1 : Foto copy surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, atas nama BACCO ; -----
- T2-2 : Foto copy surat pemberitahuan ketetapan IPEDA, tanda pembayaran IPEDA tahun 1983, atas nama BACCO ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat tersebut, para tergugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1 : BAKRI KALADI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah ; -----
- Bahwa tanah sengketa terletak dulu di dusun III Desa Lainea sekarang Desa Mata Bubu Jaya Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan ; -----
- Bahwa saksi lupa dengan luasnya tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu batas tanah sengketa adalah Utara dulu tanah tanah kosong milik siapa saksi lupa,sekarang tidak tahu,Timur kali Lainea, Barat Jalan Raya dan Selatan dulu tanah Nasir sekarang tidak tahu ; -----
- Bahwa yang saksi maksudkan dulu adalah sekitar tahun 1976 ; -----
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah kering ; -----
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Tola ; -----
- Bahwa tahun 1976 saksi adalah sebagai Kepala Desa dan PBB atas tana sengketa saksi ikut tanda tangani atas nama Tola ; -----
- Bahwa Tola mendapat tanah sengketa dari Saudaranya yang namanya Daeng Sitobo dan ia sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Daeng Sitobo dapat tanah sengketa dari siapa ; -----
- Bahwa saksi jadi Kepala Desa sejak tahun 1976 s/d tahun 1991 ; -----
- Bahwa saksi mulai tinggal di Lainea sejak tahun 1976 pindahan dari Palopo -----
- Bahwa tahun 1976 diatas tanah sengketa sudah ada rumahnya Daeng Sitobo dan ia tinggal bersama anaknya yaitu Tola dan Haling ; -----
- Bahwa sekarang yang kuasai tanah sengketa adalah Tola dan Baco ; -----
- Bahwa antara Tola dan Baco adalah bersaudara kandung ; -----
- Bahwa tahun 1976 diatas tanah sengketa ada rumah, pohon kelapa yang sudah berbuah dan yang biasa petik buah kelapa adalah Tola dan Baco ; -----
- Bahwa tahun 1991 saksi pindah ke Punggaluku ; -----
- Bahwa dalam pembayaran pajak Ipeda tanah sengketa masih tertulis atas nama Daeng Sitobo dan setelah menjadi PBB atas nama Tola ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saat saksi sebagai Kepala Desa pernah mengumpulkan masyarakat untuk rapat karena ada peralihan Ipeda ke PBB dan saksi himbau kalau ada yang punya tanah supaya segera lapor kepada saksi ; -----

Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa dipinggir pantai sekitar 100 meter dari tepi pantai ; -----

- Bahwa saksi lupa berapa jumlah pohon kelapa diatas tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanam pohon kelapa itu ; -----
- Bahwa tahun 1976 pohon kelapa itu sudah besar dan sudah berbuah ; -----
- Bahwa saksi pernah dengar dari cerita orang kalau di Lainea itu pernah dikacaukan oleh gerombolan DI/TII ; -----

Saksi 2 : SYAMSUDDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah ; -----
- Bahwa tanah sengketa terletak dulu di Desa Lainea sekarang Desa Mata Bubu Jaya Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu batas tanah sengketa adalah Utara dulu tanah tanah kosong milik siapa saksi lupa, sekarang tidak tahu, Timur kali Lainea, Barat Jalan Raya dan Selatan dulu tanah Nasir sekarang tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Daeng Sitobo tinggal diatas tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak bertetangga dengan Daeng Sitobo ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 2 kilometer ; -----
- Bahwa sejak lahir saksi tinggal dialamat sekarang ; -----
- Bahwa Daeng Sitobo sudah meninggal tetapi tidak tahu kapan ; -----
- Bahwa anak Daeng Sitobo antara lain Halim dan Tonggo ; -----
- Bahwa Daeng Sitobo bersaudara dengan para Tergugat ; -----
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa adalah Tola dan Baco karena diberikan oleh Daeng Sitobo ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tola dan Baco kuasai tanah sengketa ; -----
- Bahwa tiga hari yang lalu saksi melihat tanah sengketa dan diatasnya ada rumah, pohon kelapa dan saksi masih melihat Tola dan Baco disana ; -----
- Bahwa yang bangun rumah diatas tanah sengketa adalah Daeng Sitobo ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanam kelapa diatas tanah sengketa ; -----
- Bahwa Daeng Sitobo sudah tinggal diatas tanah sengketa sejak tahun 1960-an ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Daeng Sitobo peroleh tanah sengketa ; -----
- Bahwa antara Daeng Sitobo dengan Tola dan Baco adalah bersaudara ; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa tidak ada kuburan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dulu para Penggugat itu tinggal dimana ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu orang tuanya Abidin ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 : RAHMAN. P, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut -----

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara penggugat dengan tergugat ini adalah masalah tanah ; -----
- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Matabubu Jaya Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan dulu Kabupaten Kendari ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu Utara tanah Antong, Timur kali Linea, selatan tanah Anding dan Barat Jalan Raya ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Daeng Sitobo karena pada waktu saksi masih kecil tahun 1964-1968 saksi pernah tinggal disitu ; -----
- Bahwa waktu itu Daeng Sitobo tinggal bersama anaknya yaitu Haling dan ia punya rumah disitu ; -----
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh orang tua saksi kalau Daeng Sitobo mendapat tanah sengketa dari warisan orang tuanya bernama Mappesameng ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Mappesameng ; -----
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa adalah Bacco dan cucunya karena merupakan pemberian dari Daeng Sitobo sebagai saudara tertuanya ; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa diatas tanah sengketa ada pohon kelapa ; -----
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah sengketa saksi menumpang sama pak Kadir ; -----
- Bahwa pak Kadir tinggal diatas tanah sengketa dulu minta ijin pada Daeng Sitobo ; -----
- Bahwa sekarang yang ambil hasil kelapanya adalah Bacco ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nama bapaknya Abidin ; -----
- Bahwa nama anaknya Daeng Sitobo yaitu Halim, Tonggo, Mbuling dan Pangeran ; -----
- Bahwa anak-anak Daeng Sitobo tersebut tidak ada yang tempati tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Daeng Sitobo berikan tanah sengketa kepada Bacco dan Tola ; -----
- Bahwa yang menempati tanah sengketa sekarang adalah Baco dan Abd. Latif yang merupakan anak dari Tola ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Baco tempati tanah sengketa ; -----

Saksi 4 : DAMIAN. K, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara penggugat dengan tergugat ini adalah masalah tanah ; -----
- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Matabubu Jaya Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan dulu Kabupaten Kendari ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu Utara dengan tanah Antong, Timur Kali Lainea, Selatan tanah Anding dan Barat Jalan Raya ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi tanah sengketa adalah mink Daeng Sitobo dan sejak tahun 1963 dia punya rumah diatas tanah itu dan dia tinggal bersama dengan anak-anaknya ; -----
- Bahwa jarak tanah sengketa dengan rumah saksi sekitar 2 kilometer ; -----
- Bahwa Daeng Sitobo peroleh tanah sengketa dari orang tuanya bernama Mappesameng; -----
- Bahwa saksi pernah menjadi Sekretaris Desa Matabubu Jaya sejak tahun 1973 sampai tahun 1994 ; -----
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa sekarang adalah Tola, Baco dan Haling ; -----
- Bahwa Tola, Baco dan Haling menguasai tanah sengketa karena diberikan oleh Daeng Sitobo ; -----
- Bahwa saksi tahu hal itu waktu pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan ; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman kelapa dan kuburan orang lain ; -----
- Bahwa yang selalu petik buah kelapa itu adalah Daeng Sitobo ; -----
- Bahwa yang bayar pajak atas tanah sengketa adala Daeng Sitobo dan Tola ; -----
- Bahwa Daeng Sitobo meninggal tahun 1990 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Abidin ; -----
- Bahwa jarak rumah Abidin dengan tanah sengketa sekitar 200 meter ; -----
- Selama ini Abidin tidak pernah tinggal diatas tanah sengketa ; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa juga ada bagiannya Halim tetapi tidak ada rumahnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kuburannya orang tuanya Abidin ; -----

Saksi 5 TOGASI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut -----

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara penggugat dengan tergugat ini adalah masalah tanah ; -----
- Bahwa tanah sengketa terletak si Desa Matabubu Jaya Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan dulu Kabupaten Kendari ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu Utara tanah Antong, Timur Kali Lainea, Selatan tanah Anding dan Barat Jalan Raya ; -----
- Bahwa saksi pernah dengar cerita orang kalau tanah sengketa milik Daeng Sitobo sebagai pemberian dari orang tuanya bernama Mappesameng ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 500 meter ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Daeng Sitobo tinggal disitu ; -----
- Bahwa Daeng Sitobo sudah meninggal ; -----
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa sekarang adalah Tola dan Baco ; -----
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Baco kalau Tola dan Baco kuasai tanah sengketa karena diberikan oleh kakaknya yaitu Daeng Sitobo ; -----
- Bahwa saksi tinggal dialamat sekarang sejak 1993 ; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada rumah dan pohon kelapa Tola ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang petik buah kelapa itu selama ini adalah Tola ; -----
- Bahwa sejak tahun 2000 sampai sekarang saksi sebagai Sekretaris Desa Matabubu Jaya ; -----
  - Bahwa yang bayar pajak atas tanah sengketa adalah Baco ; -----
  - Bahwa jarak rumah Abidin dengan tanah sengketa sekitar 200 meter ; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Mappesameng ; -----
  - Bahwa Tola tinggal diatas tanah sengketa sebagai pemberian dari Daeng Sitobo, kakak tertuanya ; -----
  - Bahwa diatas tanah sengketa juga ada tanahnya Haling karena ada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Haling ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu orang tuanya Penggugat ; -----
  - Bahwa persoalan tanah ini sudah pernah diselesaikan dikantor Kepala Desa untuk diupayakan damai ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2008, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dengan hasil sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat ; -----

----- Menimbang, bahwa lalu para penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 9 Juli 2008, sedangkan untuk para tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 9 Juli 2008, yang kemudian kedua belah pihak mohon putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian ini, maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

## **TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

## **DALAM EKSEPSI :**

----- Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat tersebut, para tergugat telah mengajukan jawaban, dimana dalam jawaban tersebut sebelum menjawab terhadap pokok perkara terlebih dahulu telah mengajukan eksepsi, yang oleh karena itu Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan terhadap pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh para tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan para tergugat yang pada pokoknya menyatakan : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa gugatan para penggugat adalah tidak lengkap, kabur dan tidak jelas baik dari segi subyek dan obyeknya, hal mana dapat dilihat :
    - Dari segi subyek yaitu tidak ikut digugatnya Daeng Sitobo dan Abd. Haling padahal mereka yang membagi-bagikan tanah perkebunan peninggalan Mapisameng kepada tergugat I, II, Boge dan Dekke ; -----
    - Dari segi obyek yaitu luas tanah yang disengketakan  $\pm 42,72$  are, padahal luas tanah yang dikuasai para tergugat + 5.300 m<sup>2</sup>, demikian juga mengenai batas-batas tanah yang dikuasai para tergugat tidak sama dengan batas-batas tanah yang disengketakan dalam gugatan penggugat ; -----
  2. Bahwa dalam uraian posita dan petitum gugatan para penggugat, masing-masing tergugat berdiri sendiri, akan tetapi para penggugat tidak menguraikan luas dan batas-batas tanah sengketa yang dikuasai masing-masing para tergugat ; -----
  3. Bahwa dalam uraian posita gugatan para penggugat tidak menguraikan secara jelas dalam perkawinan pertama atau kedua almarhum Hawang menyerahkan tanah sengketa dari orang tuanya ; -----
- Menimbang, bahwa kemudian atas Eksepsi yang diajukan para tergugat tersebut, para penggugat telah menanggapi sebagaimana dalam repliknya tertanggal 12 Mei 2008 ; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut sebagai berikut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh para tergugat pada angka satu, dua dan tiga, yang menurut pendapat Majelis Hakim Eksepsi tersebut bukanlah menyangkut masalah kewenangan akan tetapi sudah menyangkut mengenai masalah pokok perkara, sehingga akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, yang oleh karena itu beralasan untuk menyatakan Eksepsi yang diajukan oleh para tergugat tersebut tidak dapat diterima ; -----

## **DALAM PROVISI**

----- Menimbang, bahwa para penggugat yang dalam Tuntutan Provisi memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa ; -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini : -----

----- Menimbang, bahwa tuntutan Provisi yang diatur atau tercantum dalam pasal 191 RBg atau 180 HIR adalah tidak boleh menyangkut masalah pokok perkara, akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetapi hanya untuk memperoleh tindakan-tindakan yang bersifat sementara selama proses berlangsung atau berjalan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas tanah yang menjadi obyek sengketa yang menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan para penggugat tersebut adalah untuk memperoleh tindakan-tindakan yang bersifat sementara selama proses berlangsung yaitu apabila dengan diletakkannya sita jaminan atas tanah yang menjadi obyek sengketa, maka selama proses berlangsung tanah yang menjadi sengketa tersebut tidak boleh dipindah tangankan oleh para tergugat, yang oleh karena itu tuntutan para penggugat tersebut adalah masih dalam ruang lingkup pengertian tuntutan Provisi ; -----

----- Menimbang, bahwa karena selama proses persidangan berlangsung para penggugat belum pernah mengajukan permohonan penyitaan atas tanah yang menjadi obyek sengketa, maka tuntutan para penggugat agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan atas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah beralasan untuk tidak dapat diterima ; -----

## **DALAM POKOK PERKARA**

----- Menimbang, bahwa para penggugat yang dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : -----

- Bahwa para penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Matabubu Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan (dahulu Desa Lainea, Kecamatan Lainea, Kabupaten Kendari) seluas  $\pm$  42,72 are dengan batas-batas sebelah :
  - Utara : dengan tanah Hantong ; -----
  - Timur : dengan Kali Lainea ; -----
  - Selatan : dengan tanah DG. Pallawa, yang sekarang dikuasai Anding (tergugat I) ; -----
  - Barat: dengan Jalan Poros Matabubu Jaya ; -----
- Bahwa tanah milik para penggugat tersebut telah dikuasai oleh para tergugat secara melawan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan para penggugat tersebut, para tergugat yang dalam jawabannya telah menolak gugatan para penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan para penggugat telah ditolak maka kepada para penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan para penggugat sebagai berikut dibawah ini : -----

tergugat yang dalam jawabannya telah menolak gugatan para penggugat ; -----

Menimbang, bahwa yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan para penggugat yaitu apakah benar di Desa Matabubu Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan (dahulu Desa Lainea, Kecamatan Lainea, Kabupaten Kendari), telah ada tanah seluas  $\pm$  42,72 are dengan batas sebelah : -----

- Utara : Tanah Hantong ; -----
- Timur : Kali Lainea ; -----
- Selatan : Tanah DG. Pallawa, yang sekarang dikuasai Anding (anak dari tergugat I) ; -----
- Barat : Jalan Poros Matabubu ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2008 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dengan hasil yang diantaranya sebagai berikut : -----

1. Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Matabubu Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan ; -----
2. Bahwa tanah sengketa batas-batasnya untuk sebelah :
  - Utara : Tanah Hantong ; -----
  - Timur : Kali Lainea ; -----
  - Selatan : Tanah DG. Pallawa, yang sekarang dikuasai Anding (anak dari tergugat I) ; -----
  - Barat : Jalan Poros Matabubu ; -----
3. Bahwa diatas tanah sengketa terdapat satu rumah papan milik Abdul Latif (dulu rumah Tola) dan satu rumah batu milik Baco serta dua pondasi rumah milik Jamil dan Jumadil ; -----

Menimbang, bahwa apabila dari hasil pemeriksaan setempat tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan para penggugat mengenai obyek yang menjadi sengketa, maka tidak terdapat perbedaan yang berarti ; -----

Menimbang, bahwa karena dari hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa telah sesuai dengan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan para penggugat, maka benar bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di Desa Matabubu Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, dengan luas  $\pm$  42,72 are, dengan batas-batas adalah :

- Utara : Tanah Hantong sepanjang 50 m ; -----
- Barat : Jalan Raya, sepanjang 89,40 m ; -----
- Timur : Kali Lainea dan tanah Masarapi ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan ; Tanah Daeng Pallawa, sekarang tanah Anding sepanjang 49,30 m dimana diatas tanah sengketa terdapat satu rumah papan milik Abdul Latif (dahulu rumah Tola) dan satu rumah batu milik Baco serta dua pondasi rumah milik Jamil dan Jumadil ; -----

----- Menimbang, bahwa lalu akan dipertimbangkan apakah benar bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik para penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil gugatan tersebut, para penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s/d P-8 ; -----

----- Menimbang, bahwa dari kedelapan alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, yang oleh karena itu kedelapan alat bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

----- Menimbang, bahwa yang pertama-tama akan dipertimbangkan alat bukti surat P-1 adalah mengenai sket lokasi tanah sengketa yang dibuat oleh Wawi M. dengan disaksikan mantan Kepala Desa Matabubu Jaya, tertanggal 10 Pebruari 2008 ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut yang menurut pendapat Majelis Hakim tidak dapat digunakan untuk membuktikan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa kepunyaan para penggugat, akan tetapi bukti P-1 tersebut hanya dapat digunakan untuk menunjukkan lokasi tanah yang menjadi sengketa ; -----

----- Menimbang, bahwa lalu akan dipertimbangkan alat bukti surat P-2 s/d P-7 adalah mengenai surat pernyataan, masing-masing tertanggal 12 Pebruari 2008 ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai bukti surat pernyataan tersebut, yang menurut pendapat Majelis Hakim hanya berlaku atau mengikat bagi pihak yang membuat dan juga bagi pihak yang mengakui surat pernyataan tersebut, akan tetapi tidak berlaku atau tidak mengikat bagi pihak yang menolak surat pernyataan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa para tergugat yang dalam kesimpulannya telah menolak kebenaran bukti surat pernyataan yang diajukan para penggugat, maka bukti P-2 s/d P-7 belum dapat digunakan oleh para penggugat untuk membuktikan bahwa tanah sengketa yang dikuasai para tergugat adalah kepunyaannya atau miliknya ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan alat bukti surat P-8 adalah mengenai surat pernyataan pencabutan kesaksian atas nama Rahman T. Alias Poleng ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa dalam bukti P-8, Rahman T alias Poleng telah mencabut segala keterangan yang diberikan didepan sidang Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 17 Juni 2008 karena keterangan yang diberikan hanya berdasarkan cerita dari keluarga ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai pencabutan segala keterangan yang diberikan didepan persidangan dengan alasan karena keterangan yang telah diberikan hanya berdasarkan cerita dari keluarga, yang menurut pendapat Majelis Hakim pencabutan keterangan tersebut tidak sah, karena keterangan tersebut telah diberikan dibawah sumpah dan tanpa ada paksaan dari pihak lain ; -----

----- Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keterangan Rahman dipersidangan apakah dapat dinilai sebagai alat bukti saksi yang sah atau tidak, Majelis Hakim yang akan mempertimbangkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh para penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa saksi Tatong yang dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1937 orang tuanya Abidin bernama Lelang Daeng Malewa telah membuka tanah sengketa dari hutan negara dan dulu saksi sering melihat Lelang Daeng Malewa mengolah tanah sengketa, yang diatasnya ada rumah neneknya Abidin bernama Mappe dan pohon kelapa yang menanam adalah neneknya Abidin, yang kemudian pada saat ada gerombolan tahun 1957 orang-orang disekitar tanah sengketa lari dan mengungsi, yang selanjutnya pada tahun 1969 Mappe kembali yang ternyata sudah ada orang yang menempati tanah sengketa ; -----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi I Tatong mana sesuai dengan keterangan saksi IV Ndawing yang pada pokoknya menerangkan sejak kecil saksi melihat neneknya Abidin dan orang tuanya Abidin Hawang Daeng Malewa) menguasai dan mengolah tanah sengketa, dimana Hawang menguasai tanah sengketa pada jaman Jepang, yang diatasnya ada kuburan Mappe, 2 pohon kelapa, pohon bambu dan ada rumah panggung milik Hawang, dimana sebelum ada gerombolan saksi tidak pernah melihat Tola dan Baco mengolah tanah sengketa ; -----

----- Menimbang, bahwa tentang adanya rumah nenek Abidin bernama Mappe yang berada diatas tanah sengketa telah dikuatkan dengan keterangan saksi III Nduke yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1947 saksi pernah melihat rumah kakek Mappe diatas tanah sengketa, sedangkan tentang orang tuanya Abidin menguasai tanah sengketa telah dikuatkan dengan keterangan saksi VI BAWO M yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak kecil saksi sudah melihat orang tuanya Abidin menguasai tanah sengketa ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keempat saksi tersebut, para penggugat telah dapat membuktikan bahwa pada sekitar tahun 1937 nenek para penggugat bernama Hawang Daeng Malewa telah mengolah dan membuka tanah sengketa dari tanah negara, lalu diatas tanah tersebut disamping dibangun sebuah rumah juga ditanami pohon kelapa dan bambu yang kemudian sekitar tahun 1957 mereka lari dan mengungsi karena adanya gerombolan, yang selanjutnya pada tahun 1966 mereka kembali lagi ketanah sengketa, yang ternyata tanah sengketa telah dikuasai orang ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam membantah dalil-dalil gugatan para penggugat, para tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T-1, T2-1, s/d T2-2 dan lima orang saksi; -----

----- Menimbang, bahwa dari ketiga alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, yang oleh karena itu ketiga bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

----- Menimbang, bahwa lalu akan dipertimbangkan bukti T-1, T2-1, dan T2-2 ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti T-1 adalah berupa surat pemberitahuan ketetapan IPEDA, tanda Pennbayaran IPEDA tahun 1985 atas nama Tola dan bukti T2-1 adalah berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama Bacco, sedangkan bukti T2-2 adalah berupa surat pemberitahuan ketetapan IPEDA, tanda pembayaran IPEDA tahun 1983 atas nama Bacco ;

----- Menimbang, bahwa ketiga surat pemberitahuan tersebut yang menurut pendapat Majelis Hakim bukan merupakan suatu bukti bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pemberitahuan itu akan tetapi surat pemberitahuan itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari tanah yang bersangkutan ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan para tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa saksi I KALADI yang dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai Kepala Desa Tahun 1976 dan saksi menandatangani PBB tanah sengketa atas nama Tola, dimana Tola mendapat tanah sengketa dari Almarhum Daeng Sitobo, sedangkan saksi II H.Syamsudin menerangkan bahwa Tola dan Baco menguasai tanah sengketa karena diberi oleh almarhum Daeng Sitobo, dimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Almarhum Daeng Sitobo menempati tanah sengketa sejak tahun 1960-an dan saksi tidak tahu darimana almarhum Daeng Sitobo memperolehnya ; -----

----- Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi yang diajukan oleh para tergugat yaitu saksi III RAHMAN P yang menerangkan bahwa pada tahun 1964 s/d 1968 sewaktu saksi masih kecil, saksi pernah numpang dirumah pak Kadir dimana pak Kadir tinggal diatas tanah sengketa minta ijin sama Daeng Sitobo. Dan saksi pernah diberitahu oleh orang tua saksi kalau Daeng Sitobo medapat tanah sengketa dari warisan orang tuanya bernama Mappesameng ; -----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi III Rahman P mana sesuai dengan keterangan saksi IV DAMIAN K yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Daeng Sitobo, dimana sejak tahun 1963 Daeng Sitobo bersama anaknya menempati rumah diatas tanah sengketa. Daeng Sitobo nmemperoleh tanah sengketa dari orang tuanya bernama Mappesameng ; -----

----- Menimbang, bahwa saksi terakhir dari saksi yang diajukan para tergugat yaitu saksi V. TOGASI yang dipersidangan menerangkan bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orang lain kalau tanah sengketa milik Daeng Sitobo sebagai pemberian dari orang tuanya bernama Mappesameng ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kelima saksi tersebut, para tergugat telah dapat membuktikan bahwa para tergugat menguasai tanah sengketa karena diberi oleh almarhum Daeng Sitobo, dimana almarhum Daeng Sitobo dari orang tuanya Almarhum Mappesameng yang ditempati sejak tahun 1960-an ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada sekitar tahun 1937 nenek para penggugat bernama Hawang dan Malewa telah membuka dan mengolah tanah sengketa dari hutan negara, lalu diatas tanah disamping dibangun sebuah rumah juga ditanami pohon kelapa dan bambu, kennudian disekitar tahun 1957 datang gerombolan yang selanjutnya mereka lari dan mengungsi. Pada waktu mereka mengungsi pada tahun 1960 Daeng Sitobo bersama orang tuanya bernama Mappesameng menguasai tanah sengketa. Pada tahun 1966 sewaktu nenek dan orang tua para penggugat pulang dari pengungsian, tanah sengketa sudah dikuasai oleh Daeng Sitobo bersama orang tuanya, lalu oleh Daeng Sitobo tanah sengketa diberikan kepada para tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa karena pada tahun 1937 nenek dan orang tua para penggugat telah membuka dan mengolah tanah sengketa dari hutan Negara, maka tanah sengketa tersebut adalah merupakan peninggalan nenek para penggugat bernama Mappe dan orang tua para penggugat bernama Hawang Daeng Malewa ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa karena nenek dan orang tua para tergugat meninggal dunia, maka obyek sengketa jatuh atau menjadi milik para penggugat, yang oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan tuntutan para penggugat pada angka tiga yaitu tanah obyek sengketa adalah sah milik para penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa karena tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik para penggugat, maka para tergugat yang menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa tanpa seizin para penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan para penggugat yang oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan tuntutan para penggugat pada angka empat dan lima ; -----

----- Menimbang, bahwa karena para tergugat menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa secara melawan hukum, maka beralasan untuk mengabulkan tuntutan para penggugat pada angka delapan yaitu menghukum para tergugat ataupun orang lain yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa sebagai mana dimaksud pada posita poin dua gugatan dan petitum poin tiga dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun ; -----

----- Menimbang, bahwa karena tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik para penggugat, maka beralasan untuk mengabulkan tuntutan para penggugat pada angka enam yaitu menyatakan segala surat-surat yang dimiliki para tergugat yang dipakai dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mengikat dan oleh karena itu batal demi hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para penggugat pada angka tujuh yaitu untuk dinyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum verset, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari para tergugat, yang menurut pendapat Majelis Hakim beralasan untuk ditolak karena disamping belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 191 RBg juga belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur tentang putusan serta merta ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para penggugat pada angka sepuluh yaitu untuk menghukum para tergugat membayar uang paksa, yang menurut pendapat Majelis Hakim beralasan untuk ditolak karena uang paksa dikenakan kepada pembayaran sejumlah uang ; -----

----- Menimbang, bahwa lalu mengenai tuntutan para penggugat pada angka sembilan yaitu untuk menghukum para tergugat membayar kerugian, yang menurut pendapat Majelis Hakim beralasan untuk ditolak karena para penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian tersebut ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa kemudian mengenai tuntutan para penggugat pada angka dua yaitu untuk dinyatakan sah dan mengikat sita jaminan atas tanah sengketa, yang menurut pendapat Majelis Hakim beralasan untuk ditolak, karena Juru Sita Pengadilan Negeri Kendari belum pernah melakukan penyitaan atas tanah yang menjadi obyek sengketa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan para penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya ; -----

----- Menimbang, bahwa karena gugatan para penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka para tergugat adalah dipihak yang kalah yang oleh karena itu kepada para tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum yang bersangkutan : -----

## **MENGADILI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi yang diajukan para tergugat tidak dapat diterima; -----

### **DALAM PROVISI :**

- Menyatakan tuntutan provisi yang diajukan para penggugat tidak dapat diterima ; -----

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian ; -----
- Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Matabubu Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan (dahulu Desa Lainea, Kecamatan Lainea, Kabupaten Kendari), seluas 42,72 are dengan batas-batas : -----
  - Utara : tanah Hantong ; -----
  - Timur : Kali Lainea ; -----
  - Selatan : tanah DG. Pallawa, yang sekarang dikuasai Anding (anak dari tergugat I) ; -----
  - Barat : Jalan Poros Matabubu Jaya ; -----adalah sah milik para penggugat ; -----
- Menyatakan tindakan para tergugat yang menguasai tanah milik para penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan dari para penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
- Menyatakan penguasaan para tergugat atas tanah obyek sengketa adalah sangat merugikan para penggugat ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meyatakan segala surat-surat yang dimiliki para tergugat yang dipakai dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mengikat dan oleh karena itu batal demi hukum ; -----

- Menghukum para tergugat ataupun orang lain yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud pada posita poin dua gugatan dan petitum poin tiga dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun kepada para penggugat ; -----
- Menolak gugatan para penggugat untuk selebihnya ; -----
- Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 739.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim paad hari Rabu, tanggal 16 Juli 2008, oleh kami **SYAMSUL ALI, SH** selaku Ketua Majelis dan **NOER ALI, SH** serta **TIMOTIUS DJEMEY, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2008 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, SH** selaku Panitera Pengganti dan dengan tanpa dihadiri oleh para penggugat serta dengan dihadiri para tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

**NOER ALI, SH.**

**SYAMSUL ALI, SH**

**TIMOTIUS DJEMEY, SH**

PANITERA PENGGANTI,

**I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, SH**

Perincian biaya-biaya.

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| - Biaya Panggilan | Rp. 730.000,- |
| - Biaya Materai   | Rp. 6.000,-   |
| - Biaya Redaksi   | Rp. 3.000,-   |

Jumlah

Rp. 739.000  
( tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah )